BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dari Promosi Calon Kepala Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perencanaan Promosi Calon Kepala Sekolah Dasar Negeri

Proses perencanaan promosi calon kepala sekolah diawali dengan menyusun proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah. Kemudian membuat surat pengumuman kebutuhan kepala sekolah dan membentuk panitia seleksi calon kepala sekolah khususnya seleksi administratif. Surat pengumuman kebutuhan kepala sekolah yang telah dibuat, dikirimkan kepada UPTD untuk diinformasikan kepada seluruh Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kota Bekasi.

Surat pengumuman yang telah diterima oleh kepala sekolah, kemudian akan disampaikan kepada seluruh guru. Guru yang yang berkompeten dan memenuhi persyaratan, akan menyiapkan berkas-berkas usulan dan surat lamaran. Kepala Sekolah beserta Pengawas akan menghimpun berkas usulan sekaligus membuat surat rekomendasi, kemudian menyerahkan kepada UPTD. Selanjutnya, UPTD akan menyerahkan berkas usulan kepada Dinas Pendidikan untuk diikutsertakan dalam seleksi administratif.

2. Relevansi Peraturan dengan Pelaksanaan Promosi Calon Kepala Sekolah Dasar Negeri di Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pelaksanaan Promosi Calon Kepala Sekolah Dasar Negeri berpedoman kepada Permendiknas no.28 tahun 2010 dan Peraturan walikota Bekasi no.40 tahun 2013. Setelah Pihak Dinas Pendidikan memberikan pengumuman kepada seluruh Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kota Bekasi. Pada tahap awal, sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Permendiknas No.28 Tahun 2010 Dinas Pendidikan mengadakan seleksi administratif. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi akademik. Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Permendiknas No.28 Tahun 2010. Pada tahap seleksi akademik akan dilakukan penilaian kompetensi kepemimpinan. Calon kepala sekolah yang lulus dalam tahap seleksi akademik, selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Permendiknas No.28 Tahun 2010.

Calon kepala sekolah yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan akan mendapatkan sertifikat dan NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah). Tahap selanjutnya yaitu penilaian akseptabilitas, penilaian akseptabilitas dilakukan untuk memudahkan penempatan kepala sekolah yang baru sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah dibuat. Setelah diadakan penilaian akseptabilitas, kemudian diadakan pengangkatan oleh walikota.

3. Pencapaian Pelaksanaan Promosi Calon Kepala Sekolah terhadap Sasaran

Pelaksanaan promosi calon kepala sekolah memiliki tujuan untuk mengisi jabatan kepala sekolah yang kosong dengan kepala sekolah yang memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah. Adapun sasaran dari pelaksanaan promosi yaitu: (1) Terselenggaranya seleksi calon kepala sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no.28 tahun 2010, (2) Mengangkat calon kepala yang memiliki kompetensi kepala sekolah. Ketercapaian dari sasaran tersebut dapat diketahui keberhasilannya dari (1) Rekapitulasi hasil seleksi calon kepala sekolah, (2) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.

Dilihat dari penilaian kinerja kepala sekolah dapat disimpulkan jika pelaksanaan promosi calon kepala sekolah telah mencapai sasarannya yaitu mengangkat calon kepala sekolah yang memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah. Hal ini diukur dari dokumen penilaian kinerja kepala sekolah SD tahun 2017, rata-rata penilaian kinerja kepala sekolah yang telah mengikuti proses pelaksanaan promosi calon kepala sekolah dengan sistem yang sama memiliki kategori “Baik” dalam penilaian kinerja yang meliputi beberapa kompetensi antara lain: (1) kepribadian dan sosial, (2) Kepemimpinan pembelajaran, (3) pengembangan sekolah, (4) Manajemen sumber daya, (5) Kewirausahaan, dan (6) Supervisi pembelajaran.

B. Implikasi

Penyusunan proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui berapa jumlah calon kepala sekolah yang nantinya harus direkrut oleh Dinas Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan formasi. Penyusunan proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah yang tidak disusun diawal proses atau pada tahap perencanaan, menyebabkan Dinas Pendidikan tidak mengetahui jumlah minimal guru yang harus direkrut sebagai calon kepala sekolah.

Pada pelaksanaan Seleksi Administratif ditemukan beberapa guru yang mencalonkan diri tidak sesuai dengan persyaratan yang tertuang pada permendiknas no.28 tahun 2010 pasal 2 ayat (2), yang menjelaskan bahwa “guru setinggi-tingginya 54 tahun pada saat mengajukan lamaran”. Namun pada pelaksanaan administratif, masih ditemukan guru yang berusia 55 tahun sebanyak 4 guru diluluskan dalam seleksi administratif dan dilanjutkan kepada seleksi akademik. Hal ini tentu akan membuat pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah kurang efektif, karena melibatkan peserta yang tidak sesuai persyaratan.

Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dari APBD, hal ini sangat menghambat untuk pelaksanaan DIKLAT calon kepala sekolah SD pada tahun 2018 ini, sehingga pelaksanaan DIKLAT tidak sesuai dengan jadwal yang telah

direncanakan. Adapun pelaksanaan Diklat seharusnya diadakan pada bulan Januari 2018, ternyata baru dapat direalisasikan pada bulan April 2018.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan promosi calon kepala sekolah pada Kepala Dinas Pendidikan yaitu (1) lebih mengantisipasi perihal Dana untuk pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah, telebih dalam seleksi akademik dan DIKLAT yang melibatkan pihak LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan), karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kepala Dinas Pendidikan dibantu dengan tim pelaksananya dapat mengadakan swadaya kepada peserta seleksi beberapa bulan sebelum jadwal pelaksanaan seleksi, sehingga pelaksanaan seleksi dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal. (2) Kepala Dinas harus lebih memperhatikan kembali mengenai waktu penyusunan proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah, sehingga proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah dapat disusun tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

2. Bagi Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Saran yang dapat diberikan dalam perencanaan promosi calon kepala sekolah pada Kepala Seksi GTK dan Staff Seksi GTK yaitu harus mempersiapkan lebih awal proyeksi kebutuhan calon kepala sekolah sebelum pelaksanaan dimulai atau 2 tahun sebelum pengangkatan kepala sekolah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no.28 tahun 2010. Sehingga pada saat pelaksanaan pihak Dinas Pendidikan sudah mengetahui jumlah minimal calon kepala sekolah yang direkrut untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah.

3. Bagi Staff Sub Bagian Kepegawaian

Saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan promosi calon kepala sekolah pada staff sub bagian kepegawaian yaitu ketika menjadi panitia seleksi administratif bersama dengan staff pendidikan dasar (DIKDAS) harus lebih memperhatikan persyaratan seleksi administratif terutama dalam usia guru yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala sekolah, guru yang mendaftarkan diri harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no.28 tahun 2010 pasal 2 ayat (2).

4. Bagi Peneliti Lain

Saran bagi peneliti lain bisa melakukan penelitian mengenai rekruitmen calon kepala sekolah dan DIKLAT calon kepala sekolah

secara kreatif dan komprehensif, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai proses pengangkatan calon kepala sekolah di Dinas Pendidikan.